

SKRIPSI

**EKSISTENSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG WISATA
DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**FATIRAH M.NUR
NIM. 18.2600.085**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EKSISTENSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG WISATA
DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**FATIRAH M.NUR
18.2600.085**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam
Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Fatirah M.nur

Nim : 18.2600.085

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2248 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 2019031 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam
 Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di
 Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fatirah M.nur

Nim : 18.2600.085

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 2248 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Ketua)

Dr.H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

(Sekretaris)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Penguji Utama I)

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Penguji Utama II)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin puji syukur yang tak pernah terlupakan dan terus terpanjatkan atas nikmat dan karunia-Nya yang telah melancarkan setiap jalan menuju jenjang penyelesaian studi dan skripsi ini sebagai proses untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak terlepas sanjungan shalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw dan keluarga serta para sahabatnya yang menjadi panutan dalam kehidupan ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda M.Nur dan Ibunda Hj. Bunga, atas semua doa, cinta, dukungan, dan inspirasi yang telah mereka berikan kepada saya untuk sampai ke titik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang telah mendorong saya dan mendorong saya untuk mendapatkan gelar S.H., dan saya yakin mereka dapat bangga dengan pencapaian ini.

Bimbingan dan bantuan pada penelitian ini tidak terlepas dari pembimbing saya yakni Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai pembimbing II. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan juga arahan yang senantiasa diberikan selama penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr.H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. DPMPTSP Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
8. Seluruh keluarga saya yang selalu mendukung selama pendidikan, yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.

9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, semoga kita bisa wisuda dan sukses Bersama kedepannya nanti.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Kemudian pada akhirnya dengan penuh harapan penulis bagi setiap pembaca bersedia untuk meninggalkan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 1 Januari 2023

Penyusun



FATIRAH M.NUR
NIM. 18.2600.085

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATIRAH M.NUR
Nim : 18.2600.085
Tempat/Tgl.Lahir : Langnga, 03 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam
Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini memang betul hasil tulisan saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata terbukti salinan, plagiarism, tiruan, atau hasil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Pinrang, 1 Januari 2023

Penyusun



FATIRAH M.NUR
NIM. 18.2600.085

ABSTRAK

FATIRAH M.NUR, *Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Rahmawati dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Skripsi ini membahas tentang perlindungan lingkungan dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dan penerapan mekanisme hukum terhadap perizinan pembangunan wisata yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data kualitatif. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, (1) Perlindungan lingkungan dalam pengurusan pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang diurus di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah dilakukan sebagai mana mestinya, akan tetapi ketika sudah di tahap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik buktinya tidak terdapat laporan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai hal tersebut. (2) Penerapan mekanisme hukum terhadap perizinan pembangunan wisata yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat bangunan yang berdiri dengan kekuatan struktur bangunan yang mengkhawatirkan dan tidak memenuhi persyaratan keandalan bangunan tetapi tidak diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. (3) Perspektif *Siyasah idariyah* terhadap pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang belum dilaksanakan sesuai dengan persyaratan karena pemilik bangunan wisata tidak memiliki persetujuan bangunan gedung tetapi tetap mendirikan bangunannya sehingga tidak memungkinkan akan membahayakan pengunjung karena bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratannya.


Kata Kunci : Pengawasan, Sanksi, Bangunan Wisata

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Negara Hukum.....	10

2. Teori Pemerintahan Daerah.....	15
3. Teori <i>Fiqh al-Bī'ah</i>	20
4. Teori <i>Siyasah Idariyah</i>	26
C. Tinjauan Konseptual	30
1. Perlindungan Lingkungan	30
2. Persetujuan Bangunan Gedung	32
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Lingkungan Dalam Pengurusan Pemberian Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang	52
B. Penerapan Mekanisme Hukum Terhadap Perizinan Pembangunan Wisata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.....	56

C. Perspektif <i>Siyasah Idariyah</i> Terhadap Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VIII
BIODATA PENULIS	XXIV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ا	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauला*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْحَنَّةُ ضَرْوُ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

لِقَاضِيَا لِمَدِينَةٍ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

مَعْدُ : *nu‘ima*

وُدُّعَ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Alyy* atau ‘*Aly*)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لِزَّلًا : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

لِفَلْسَفًا : *al-falsafah*

لِبِلَادًا : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

وَأَنَّ : *al-nau'*

عَيْنِي : *syai'un*

مِرْتًا : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*darul Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafadz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

لِلَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةٍ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fihī al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلى الله
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخره/إلى آخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membangun sebuah bangunan, masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ditetapkan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia, yang menentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu.²

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sedangkan yang dilihat langsung dilapangan yaitu terdapat objek wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Masih terdapat bangunan yang tidak memenuhi persyaratan bangunan gedung terutama dalam aspek keselamatan sebagai salah satu persyaratan teknis bangunan gedung akan tetapi tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, akibatnya akan berdampak kepada pengguna bangunan dan pengunjung.

Bangunan yang dibangun tanpa memperhitungkan kekuatan struktur dan materialnya dapat dengan mudah runtuh sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi banyak orang. Untuk melindungi keselamatan masyarakat dari risiko keruntuhan atau kerusakan bangunan, kegiatan pembangunan harus dipantau mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pembangunan gedung dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Jika tidak terpenuhi, salah satu syaratnya adalah harus kuat strukturnya dan bahan yang digunakan tidak diberikan persetujuan bangunan gedung karena kegiatan mendirikan bangunan termasuk dalam kategori membahayakan keselamatan umum. Pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanat undang-undang. Pemerintah seharusnya melaksanakan pembangunan menurut pola umumnya, sejalan dengan keinginan masyarakat, namun dalam prakteknya masalah pembangunan masih terdapat ketidaksesuaian rencana yang disusun sehingga menimbulkan permasalahan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum yang berlaku. Setelah persetujuan bangunan gedung

diterbitkan, pemerintah Kabupaten Pinrang harus melakukan pengawasan secara maksimal untuk memastikan bahwa penghuni bangunan aman dan seperti yang dijelaskan dalam Persyaratan bangunan gedung.

Persetujuan bangunan gedung yang diberikan tentu saja dapat menimbulkan pelanggaran, antara lain pelaksanaan bangunan yang tidak setara dengan persetujuan bangunan gedung yang telah disetujui. Penerapan mekanisme hukum terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan yaitu dengan melalui pengawasan jika terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Maka dari itu, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan gedung, memberikan ketentuan pidana sanksi administratif bagi pelanggaran dalam pembangunan gedung, diantaranya:

Pasal 172 Ketentuan Pidana

Jika pemilik atau pengguna bangunan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, mereka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-.

Pasal 168 Sanksi Administratif

- 1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. Pembekuan IMB gedung;
 - f. Pencabutan IMB gedung;
 - g. Pembekuan SLF bangunan gedung;
 - h. Pencabutan SLF bangunan gedung; atau

- i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- 2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat dengan pengenaan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- 3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- 4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- 5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.³

Hukuman dapat digunakan untuk menetapkan aturan umum tentang perilaku yang berlaku dalam kehidupan sosial. Perizinan adalah cara untuk melakukan fungsi pengaturan dan memberi pemerintah kontrol atas kegiatan masyarakat. Pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, dan izin untuk melakukan pekerjaan konstruksi adalah beberapa contoh izin yang dapat diberikan, yang biasanya dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi atau individu sebelum mereka memulai kegiatan atau kegiatan tersebut.

Adapun terkait masalah persetujuan bangunan gedung *fiqh siyasah* termasuk dalam ruang lingkup *siyasah idariyah*, namun undang-undang yang mengatur tentang bangunan termasuk dalam *siyasah dustriyyah*, yaitu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Masyarakat selalu menghadapi persoalan ekonomi dalam hidupnya. Pemanfaatan sumber daya langka untuk kebutuhan manusia tidak terbatas, menyebabkan ketegangan ekologi yang ditandai dengan penurunan daya dukung

³ Pasal 168 & 172 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan gedung.

kawasan dan kualitas ekosistem. Masalah kekalahan ekologis oleh kekuatan ekonomi pertama kali muncul karena negara harus melakukan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai penyebab kerusakan alam. Alam dimanfaatkan untuk keuntungan yang maksimal dan keseimbangan ekologi hilang.

Asas persetujuan bangunan gedung bertujuan untuk menjamin keselarasan antara lingkungan dan bangunan. persetujuan bangunan gedung juga diharapkan mensyaratkan bahwa bangunan yang dibangun harus aman untuk melindungi kehidupan penghuninya. Hal ini karena setelah izin bangunan diberikan, analisis struktur dan kondisi bangunan dilakukan untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan struktural dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian adalah eksistensi perlindungan lingkungan dalam persetujuan bangunan gedung wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe dalam 2 sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan lingkungan dalam pengurusan pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana penerapan mekanisme hukum terhadap perizinan pembangunan wisata yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung?
3. Bagaimana perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan lingkungan dalam pengurusan pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis penerapan mekanisme hukum terhadap perizinan pembangunan wisata yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
3. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Sebagai salah satu referensi atau studi literatur untuk menambah informasi dari makalah penelitian lain yang membahas topik terkait atau serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

- a) Untuk peneliti, menambah wawasan serta pengetahuan tentang Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
- b) Untuk penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, penulis menyajikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian saat ini, dan kemudian merangkum penelitian yang telah dipublikasikan dan yang belum dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk membandingkan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang. Penelitian terdahulu ini termasuk:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Bayu Ardi Wirawan dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum berfungsi secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana. Akibat penerapan pelayanan publik di bidang izin mendirikan bangunan di kota Magelang, pemerintah tidak memiliki banyak sarana dan prasarana. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini berkaitan dengan bangunan yang tidak memperoleh izin mendirikan bangunan dan menyimpang atau tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan dan peneliti Bayu Ardi Wirawan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada, penelitian penulis membahas mengenai

bangunan gedung wisata yang terkait dengan perlindungan lingkungannya sedangkan peneliti Bayu Ardi Wirawan yaitu hanya membahas tentang bangunan gedungnya.⁴

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nursiawati, mengenai Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang dengan judul Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator yang didiskusikan dengan Dinas Perizinan Mendirikan Bangunan dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga hasil penelitian sudah efektif dilaksanakan namun perlu ditingkatkan. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama mempelajari izin mendirikan bangunan, dan keduanya menggunakan metode penelitian lapangan dan kualitatif. Namun, penelitian penulis menemukan bangunan di daerah persawahan, sedangkan penelitian Nursiawati menemukan bangunan di perkotaan.⁵

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nur Fadhilah yang berjudul Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan di kota

⁴ Bayu Ardiwirawan, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Magelang," 2012.

⁵ Nursiawati, "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang" (Politeknik Stia Lan Makassar, 2018).

Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap izin mendirikan bangunan oleh pengawas bangunan di Kota Makassar belum dilaksanakan secara maksimal. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah berkaitan dengan bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan bangunan, dan masih ada pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan bangunan gedung yang diberikan, sedangkan perbedaannya adalah penulis berfokus pada perlindungan lingkungannya dan peneliti Nur Fadhilah lebih berfokus pada penerapan sanksinya.⁶

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) Pasal 1, Ayat (2) dan (3), prinsip utama negara hukum Indonesia adalah "*rule of law, not of man.*" Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan hukum.⁷

Konstitusi adalah dasar peradilan yang bebas dan adil dengan ketidakberpihakan yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum dan keadilan, termasuk mencegah orang-orang

⁶ Nur Fadhilah, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar," *Universitas Hasanuddin Makassar* (2020).

⁷ Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan mereka. Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdaulat. Ini berarti mengakui konstitusi, memahami negara hukum, dan mengakui bahwa konstitusi menjamin hak asasi manusia.⁸

Negara juga dapat dipahami sebagai sistem hukum karena hukum adalah kondisi negara, dan negara tidak dapat dipisahkan dari hukum. Negara dan hukum adalah dua kesatuan yang terpisah namun berkaitan. Negara dapat dilihat sebagai tugas sosial yang membutuhkan hukum. Hans Kelsen melanjutkan dengan mengatakan bahwa negara tidak lain adalah pembentukan sistem hukum negara.⁹

Konsep negara hukum telah menjadi topik diskusi para ahli selama bertahun-tahun. Sejak zaman Yunani kuno, konsep supremasi hukum sebagai salah satu landasan kehidupan manusia telah dan terus diperdebatkan. Plato dan Aristoteles menganggap supremasi hukum sebagai salah satu perdebatan paling menarik di masa kejayaan mereka dan memperkirakan bahwa perdebatan tersebut akan terus menarik. Konsep negara hukum terbukti selalu mendapat tempat yang sangat penting dalam pembahasan tatanan konstitusional negara saat ini. Baru pada awal perdebatan negara hukum terlihat jelas bahwa konsep-konsep tersebut di atas masih sebatas pertarungan

⁸ S H Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁹ M.iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, 2018.

atau perjuangan dalam konteks yang mempertanyakan kekuasaan absolut raja.¹⁰

Istilah *rule of law* sudah populer dalam kehidupan nasional dunia jauh sebelum berbagai istilah yang disebut-sebut sebagai *rule of law* muncul. Cikal bakal munculnya gagasan negara hukum dimulai dari Plato. Plato memperkenalkan konsep *nomoi*, Plato berpendapat bahwa hukum yang baik (pola regulasi) adalah dasar pemerintahan yang baik. Aristoteles kemudian mendukung dan memperluas gagasan ini.¹¹

Aristoteles menggambarkan aturan hukum dengan menghubungkannya dengan negara Yunani kuno, yang masih terikat oleh "*polis*". *Rule of law* muncul dari kebijakan-kebijakan dengan bidang-bidang kecil seperti wilayah kecil yaitu kota dan memiliki populasi kecil. Semua urusan nasional dilakukan melalui musyawarah di mana semua warga negara berpartisipasi dalam urusan nasional.¹²

George Sabine membenarkan pendapat Aristoteles bahwa aturan ketatanegaraan negara sangat erat kaitannya, termasuk pernyataan baru apakah lebih baik rakyat memerintah atau hukum yang terbaik sepanjang pemerintahan menurut hukum adalah negara hukum. Aristoteles melihat ini

¹⁰ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Cv.Mine Yogyakarta, 2020.

¹¹ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press, 2020.

¹² Zaherman Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaats)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6:3 2017.

bukan hanya kebutuhan yang tidak rasional, tetapi sebagai tanda kesehatan yang baik.¹³

Menurut Didi Nazmi, *Rule of law* adalah supremasi hukum dan supremasi hukum bagi warga negara. Maksudnya adalah bahwa segala kekuasaan dan urusan badan negara atau pemerintahan sekedar berdasarkan atau diatur dengan undang-undang. Hal ini mencerminkan keadilan kehidupan sosial warga negara.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, gabungan istilah “negara dan hukum” adalah ungkapan “negara hukum” yang diartikan negara dalam wilayah kedaulatannya:

1. Setiap orang yang terlibat dalam interaksi sosial harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Semua aparatur negara, khususnya aparatur pemerintah, tidak boleh sewenang-wenang dalam tindakan mereka dan terhadap warga negara dan dalam hubungan mereka, tetapi hukum yang berlaku harus dihormati.¹⁵

Menurut Sudargo Gautama mempresentasikan tiga unsur atau ciri dari negara hukum berikut ini.

¹³ Putera Astomo, “Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1.1 2014.

¹⁴ Eko Hidayat, “Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.” Asas 8.2 2016.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, “Perbuatan Mepawan Hukum.” Jakarta: Sumur Bandung 2011.

1. Asas legalitas, yang menurutnya tindakan setiap negara harus didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya dan pemerintah atau aparturnya juga harus mematuhi.
2. Negara tidak dapat bertindak semena-mena, hukum membatasi tindakan negara, dan orang memiliki hak untuk menentang mereka yang berkuasa.
3. Pemisahan kekuasaan sedemikian rupa sehingga hak asasi manusia benar-benar dilindungi dengan pemisahan kekuasaan berarti bahwa badan-badan yang membuat menegakkan dan memutuskan undang-undang dan peraturan tidak boleh berada di satu tangan tetapi harus terpisah.¹⁶

Menurut E. Utrecht, ada dua prinsip yang umumnya digunakan memastikan apakah suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai konstitusional dikategorikan sebagai negara hukum.

1. Asas legalitas

Komponen utama negara hukum adalah asas legalitas. Hukum harus menjadi dasar dan pijakan bagi segala tindakan. Penguasa tidak boleh melanggar hukum. Akan tetapi, untuk dianggap sebagai negara hukum, negara tidak cukup bertindak hanya dalam batas-batas yang diberikan undang-undang. Tentu saja, siapa pun yang merasa hak

¹⁶ Sudargo Gautama, "Pengertian tentang negara hukum." 2003.

pribadinya dilanggar memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan keadilan di negara hukum dengan membawa kasusnya ke pengadilan.

2. Asas perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan atas kebebasan setiap orang

Asas perlindungan berdasarkan aturan hukum dapat dilihat misalnya dalam "Deklarasi Kemerdekaan" bahwa Tuhan menciptakan manusia di dunia ini untuk menjadi manusia yang bebas dan memberi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat diambil atau dimusnahkan dari mereka. Hak-hak ini dimulai sejak seseorang lahir, harus dilindungi secara ketat dalam negara hukum modern.¹⁷

Dalam pengertian negara hukum, hukum merupakan badan tertinggi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, instansi atau pejabat pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindakannya. Konsep negara hukum saat ini telah menjadi model bagi negara-negara di dunia, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian besar negara di dunia telah mengadopsinya. Konsep negara hukum dianut oleh semua negara sebagai konsep yang paling ideal. Konsep ini awalnya dikembangkan di Eropa. Hakikat negara hukum pada hakikatnya berkaitan dengan gagasan negara hukum sebagai lawan dari gagasan kedaulatan rakyat yang darinya konsep demokrasi muncul.¹⁸

¹⁷ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* (Ichtiar, 1964).

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II," 2006.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Ditulis dalam bahasa Inggris, kata "*government*" atau "pemerintahan" berasal dari kata "*to govern*", sementara "perintah" berasal dari kata "*to order*" atau "*to command*", yang tidak berasal dari "*to govern*". Keempat karakteristik kata perintah ini memiliki arti masing-masing: "keharusan" berarti bahwa aturan harus diterapkan; "wewenang" Sebaliknya, pemerintah dan pemerintahan tidak berbeda di beberapa negara. Misalnya, orang Inggris menggunakan kata "*government*", sementara orang Perancis menggunakan kata "*gouvernement*", yang berasal dari kata Latin "*gubernaculum*", atau yang biasa disebut sebagai gubernur. Ditulis dalam bahasa Arab disebut "*Hukumat*", dan di Amerika Serikat disebut "Pemerintahan".¹⁹

Selain itu, Daerah merupakan lingkungan pemerintah: Daerah, wilayah didefinisikan menjadi bagian dari permukaan bumi. Nyatakan lingkungan kerja, area/tempat penggunaan khusus, area regional, pinggiran kota atau lokasi yang direncanakan di lingkungan perkotaan, tempat yang terpengaruh oleh peristiwa yang sama, permukaan tubuh.²⁰

Sebagian besar literatur hukum setuju bahwa konsep administrasi terbagi menjadi dua kategori: pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Dalam laporan 1972, Komisi Van Poertje membedakan

¹⁹ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).

²⁰ Lukman Salam Nugraha dan others, "Pengakuan Negara Kepada Kesatuan Masyarakat Adat Sendi Di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021).

konsep pemerintahan luas dan sempit. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia, yang juga dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga dikenal sebagai Pemerintah Pusat.²¹

Pertama, secara luas diartikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup semua tindakan, tindakan, dan keputusan suatu badan pemerintahan (*bestuurs orgaen*) untuk mencapai tujuan nasional. Di lain pihak, pengertian pemerintah yang sempit hanya mencakup badan/otoritas/lembaga nasional yang disertai tugas nasional (*government/besture*). Kedua, menurut teori Trias Politica dan van Vollenhoven, pengertian pemerintahan yang sempit ini hanya mencakup kekuasaan/kekuasaan eksekutif (eksekutif = *bestuur*), badan non-legislatif, dan kekuasaan kehakiman dan kepolisian.²²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, prinsip otonomi umum, dan pemerintah daerah.²³

²¹ Hendra Karianga, Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Prenada Media, 2017.

²² Abdul Rokhim, "Pemilihan Umum dengan Model "Parliamentary Threshold " Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia" DIH: Jurnal Ilmu Hukum 7.4 2011.

²³ Andi Pangeran Moenta dan Pradana Syafaat Anugrah, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018.

Sesuai dengan hukum negara kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom adalah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengawasi anggaran mereka sendiri.²⁴

Secara teori, pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah menuju peningkatan pelayanan yang ditawarkan kepada penduduk setempat sehingga kebutuhan penduduk setempat terpenuhi. Hal ini berdampak sangat positif dan dapat memajukan bidang jika setiap individu atau lembaga penyusun memiliki keterampilan yang baik dalam merencanakan program dan menganalisis apa yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk membuat program sendiri dan menyerahkannya ke pemerintah pusat.²⁵

Otonomi daerah adalah singkatan dari penguasaan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di suatu daerah oleh pemerintah pusat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, dan arahan serta undang-undang yang dibentuk di daerah tersebut berlaku langsung. Sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat melalui lembaga lokal dan partai politik. Tujuan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk membangun daerah

²⁴ Juanda Nawawi, "Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik," *Makassar: CV. Menara Intan*, 2012.

²⁵ Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019).

dan masyarakat daerah menuju kesejahteraan dengan caranya masing-masing.²⁶

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari kata Yunani *nomous* dan *auto*, yang masing-masing berarti otonomi daerah. *Auto* berarti "sendiri" dan "hukum" secara literal berarti "peraturan". Oleh karena itu, konsep otonomi daerah merupakan aturan-aturan yang mengatur daerah itu sendiri. Selain pentingnya menerima kekuasaan dari pemerintah pusat dan mengatur sendiri dan mengelola pemerintah daerah.²⁷

Pemerintahan daerah terdiri dari dua komponen, menurut Harson:

- a. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Pemerintahan lokal seharusnya berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara karena; dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, setiap daerah memiliki fungsi otonomi yang unik. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja,

²⁶ Yulia Devi Ristanti dan Eko Handoyo, "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah." Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) 2.1 2017.

²⁷ Sunardi HS dan Tri Purwanto, "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs," Solo: Global, 2006.

namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri.

- b. *Local State Government* dalam pemerintah lokal administratif didirikan karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan utama pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan memungkinkan kehidupan normal. Dan pemerintahan modern pada dasarnya adalah pelayanan publik, menciptakan kondisi bagi setiap komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya demi kebaikan yang lebih besar.²⁸

²⁸ Rasyid Ryaas, "Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan," *PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta, 2002.*

3. Teori *Fiqh al-Bī'ah*

Gelar khalifah di muka bumi yang diberikan Allah SWT kepada manusia merupakan landasan utama untuk menjelaskan kedudukan fiqh lingkungan. Untuk memahami bahwa fiqh merupakan kumpulan ilmu yang dominan dalam pengelolaan kehidupan manusia di muka bumi, dan secara umum, diskusi fiqh berkaitan dengan pengaturan kehidupan manusia, yaitu 1) *Rub'ul ibadat* adalah bagian yang mengatur hubungan antara Allah SWT, Sang Pencipta, dan manusia sebagai makhluk, 2) *Rub'ul Muamalah*, yaitu bagian yang mengatur hubungan antar manusia, 3) *Rub'ul munakahat*, yaitu komponen yang mengatur hubungan di lingkungan keluarga, 4) *Rub'ul Jinayah*, yaitu komponen yang mengatur tata tertib kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman hidup. Keempat garis besar tersebut harus menata bidang-bidang utama kehidupan masyarakat untuk memahami hidup bersih, sehat dan sejahtera, selamat, serta bahagia yang secara agama sering disebut dengan *sa'adat al darayn* (kebahagiaan dunia akhirat).²⁹

Tujuan *fiqh al-Bī'ah* adalah untuk mengatasi masalah lingkungan dari sudut pandang praktis dengan menetapkan standar (hukum) untuk merawat, mengelola, dan melestarikan lingkungan.³⁰

Lingkungan adalah ruang atau kondisi lingkungan yang

²⁹ Ali Yafie, "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Penerbit: Yayasan Amanah" (Ufuk Press Jakarta, 2006).

³⁰ M Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bī'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010).

mempengaruhi perkembangan dan perilaku organisme. Istilah "lingkungan" juga mencakup segala keadaan, hubungan dan ketergantungan makhluk hidup dalam semua sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan mereka, yang dikenal sebagai ekosistem. Lingkungan juga mencakup hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kehidupan organisme juga dikenal sebagai ekosistem. Lingkungan hidup terdiri dari segala lingkungan yang didiami manusia, baik yang dinamis (manusia, hewan, dan tumbuhan) maupun yang statis (*tabi'ah*), yang diciptakan oleh Allah SWT maupun yang dibuat oleh manusia (*sina iyyah*).³¹

Dalam konteks penelitian ini, kata "lingkungan" merujuk pada kata "*fiqh*", yang dalam konteks perbuatan manusia berarti ilmu Syariat Islam, yaitu *Tafsihiliyah*, yang merupakan sumber ilmu ini dan diturunkan untuk meningkatkan bukti.

Beberapa prinsip yang harus dipegang sebagai dasar praktis untuk perumusan dan perkembangan *fiqh al-Bī'ah* termasuk:

1. Penguasa (negara) memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melindungi hak-hak warga negaranya dan sumber daya alamnya melalui berbagai tindakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Dan setiap tindakan yang merugikan kepentingan publik atau

³¹ Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of environmental law in Islam," *Arab LQ* 17 (2002).

bangsa adalah melanggar hukum, dan orang yang melakukannya harus dikenakan sanksi hukum internasional.

2. Alam semesta, termasuk lingkungan alam manusia (tanah, udara, dan air), diatur berdasarkan qadarnya (kuantitas atau perlengkapan), dan harus selalu dijaga dan dilestarikan. Maka barangsiapa yang telah mencelakakan qadar Allah SWT.
3. Pada dasarnya, setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam bumi merupakan pelanggaran terhadap *al-maqashid al-shariah* dan merupakan dosa yang dapat dihukum.³²

Fiqh al-Bī'ah memberikan pemahaman tentang hubungan antara Allah SWT, manusia dan alam (lingkungan). Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia. Allah SWT menciptakan alam dalam tatanan yang tidak statis tetapi berkembang secara dinamis, alam bukanlah permainan yang tidak berarti tetapi memiliki tujuan. Dan manusia harus mempelajari hukum-hukum alam yang merupakan bagian dari perilaku Allah SWT dan menjadikannya panggung bagi tindakan manusia.³³

Dalam Al-Qur'an, manusia disebut sebagai *Khalifah fil al-ardh*, yang berarti wakil Allah SWT di bumi, dan hamba-hamba-Nya. Konsep khilafah jelas terkait dengan *fiqh al-Bī'ah*. Perlindungan terhadap alam

³² Fitriani Noor, "Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip fiqh al-bi' ah." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3.1 2018.

³³ Ahmad Fuadi, "Esensi Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." Jurnal Tarbiah 23.2 2016.

(lingkungan) merupakan pesan moral universal yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia, demikian pula perlindungan terhadap lingkungan merupakan kewajiban dan bagian yang tidak terpisahkan dari iman manusia.³⁴

Sebagai seorang *khalifah* dan '*abdullah* manusia dituntut untuk melakukan yang terbaik di dunia ini dan dia penuh tanggung jawab. Manusia dalam konsep *khalifah* adalah pengelola sumber daya bumi. Tetapi orang-orang seperti "*Abdullah* (hamba Allah SWT)" bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dunia ini kepada Allah SWT.³⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang paling utama karena Allah SWT telah memilihnya sebagai *khalifah*. Untuk menyelesaikan tugas penting ini, keistimewaan diberikan kepada manusia, di mana Allah SWT menundukkan alam semesta kepada manusia.³⁶

Untuk merumuskan fiqh (*fiqh al-Bī'ah*) di lingkungan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Qur'an menyatakan bahwa kehadiran seorang khalifah di bumi tidak melibatkan kerusakan dan konflik. Sehingga menjadi rekonstruksi makna *khalifah*. Tapi bangun perdamaian, kemakmuran dan kehidupan yang adil. Oleh karena itu, orang

³⁴ Solehan Arif, "Manusia dan agama." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2.2 2015.

³⁵ Mulyadi Kartanegara, *Menyelami lubuk tasawuf*. Erlangga, 2006.

³⁶ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam diantara Ilmu Ekonomi dan Fiqih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.2 2019.

yang merusak bumi secara otomatis menodai kualitas khalifah. Oleh karena itu, rahmat Allah SWT mendorong kerusakan alam, yang merupakan pelanggaran terhadap firman-Nya karena alam diciptakan untuk dimanfaatkan, tetapi tidak boleh digunakan dengan cara yang tidak sesuai. Oleh karena itu, gagasan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka dengan lingkungannya tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Padahal, setiap perusakan dan eksploitasi alam merupakan pelanggaran berat. Tidak ada penipuan, karena alam adil.

Kedua ekologi sebagai metode ajaran. Karena, dengan dukungan alam semesta dan lingkungan, kelima tujuan utama tersebut dapat dicapai. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bī'ah fi Syari'ah al-Islam*, menjaga lingkungan sama dengan menjaga lima tujuan utama Islam (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, *Maqasid al-Syari'ah* sama dengan perlindungan lingkungan. Menurut aturan *Ushul Fiqh*, "*ma la yatimmul wajib yu illa bihi fahuwa wajibun*" berarti bahwa sesuatu itu hukumnya wajib. Dengan kata lain, bukan untuk membagi diskusi tentang lingkungan ke dalam cabang-cabang (*furu*), tetapi untuk menyertakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang paling penting (*ushul*) dalam ajaran Islam.

Ketiga, Jumlah ibadah yang dilakukan di tempat ibadah bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur iman seseorang. Menjaga lingkungan

adalah bagian dari iman manusia. Namun, pelestarian dan perlindungan lingkungan sangat penting untuk iman yang sempurna. Hadits yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman juga menunjukkan bahwa kebersihan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan (*ri'ayah al-bī'ah*) juga merupakan bagian dari iman. Selain itu, menurut *Qiyas Aulawi*, Allah SWT sangat menghargai kepedulian seseorang terhadap lingkungan.

Keempat, di antara penanda kebesaran Allah SWT adalah adanya alam semesta, kerusakan lingkungan adalah kekufuran ekologis (*kufur al-bī'ah*). Oleh karena itu menghancurkan lingkungan berarti mengingkari kebesaran Allah SWT (kafir). Ayat ini memberitahu kita bahwa adalah pendapat orang kafir untuk memahami alam dengan sia-sia. Dan juga merusak dan melanggar alam. Selain itu, kata "kafir" tidak hanya mengacu pada mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT, tetapi juga tidak mengacu pada semua nikmat yang diberikan-Nya kepada manusia, termasuk keberadaan alam semesta ini.³⁷

Hal ini sangat penting karena kerusakan alam yang begitu besar tidak dapat diselesaikan secara eksklusif melalui upaya agama. Berasal dari agama, ekonomi, politik, budaya dan masyarakat, mereka harus melewati krisis ekologis ini bersama-sama. Hasilnya, menjaga dan

³⁷ Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemilihan Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5.1 2016.

memelihara lingkungan adalah kewajiban bagi setiap individu manusia, *fardhu 'ain*.³⁸

4. Teori *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan bagian dari kebijakan Syariah yang berkaitan dengan administrasi publik. Untuk menentukan kualitas pelayanan, *siyasah idariyah* dapat diambil dari manfaat pelayanan itu sendiri. Tata kelola yang teratur juga membutuhkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Salah satu fitur utama administrasi kerasulan adalah kemudahan dan kesederhanaan dalam menangani masalah administrasi.³⁹

Pada masa Nabi, Zaid bin Thabit diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pemerintahan menteri hubungan luar negeri sehingga penyelenggaraan negara (*siyasah idariyah*) diselenggarakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, catatan berbagai urusan pemerintahan negara. Dalam Islam, hubungan antara pemimpin (kekhalfahan) dengan masyarakatnya memerlukan adanya suatu aturan. Adanya peraturan merupakan salah satu bentuk tata kelola dalam penyelenggaraan negara. Dimana penyelenggaraan negara (*siyasah idariyah*) dibangun dengan sistem, prinsip dan kebijakan seluruh umat

³⁸ Novrihatin Eca, Analisis Fiqh Siyasah tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

³⁹ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003)

Islam saat itu.⁴⁰

Di zaman modern ini, Sumber dasar *siyasah idariyah* adalah dari Quran dan Hadits dan *Ijma* dan *Qiyas* dan lain-lain. Kata *idariyah* berasal dari kata bahasa arab masdar dari *Adara ash-syay'ayudiru idariyyah*, artinya mengatur. Salah satu cara untuk membangun pemerintahan yang baik adalah *siyasah idariyah*. Kajian ini membahas pemerintahan secara keseluruhan, termasuk otoritas, lembaga, lembaga, badan publik negara, dan lain-lain.⁴¹

Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin agama dan pemerintahan. Dia melakukan dua tugas ini secara bersamaan. Di satu sisi sebagai nabi dan utusan Allah, di sisi lain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sepeninggal Nabi, muncul masalah politik (*siyasah*), terutama yang berkaitan dengan risalah para pemimpin. Namun masalah ini berhasil diselesaikan dengan mengangkat *Abu Bakar al-Shiddiq* sebagai pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi dan membujuk pihak lain untuk bertindak guna mencapai tujuan bersama, menjadikan orang tersebut sebagai awal dari struktur dan pusat proses kelompok.⁴²

⁴⁰ Novrihatin Eca, Analisis Fiqh Siyasah tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

⁴¹ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah*, cetakan I, 2003).

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi III cetakan II (Jakarta: Balai pusaka, 002), 847. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English Indonesia Dictionary*, cetakan XXV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003).

Nabi Muhammad SAW menyaksikan Rasul. Beriman kepada Rasulullah berarti benar-benar percaya dan yakin bahwa Allah SWT memilih seseorang dari antara manusia untuk menjadi Rasul-Nya dan menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia. Mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW adalah langkah pertama menuju meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya adalah empat (4) sifat Nabi yaitu Shidiq, Amanah, Fathonah dan Tabliq.⁴³

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam, peneliti mengkaji masalah berdasarkan *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* berbicara tentang bagaimana hukum nasional dapat disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, hukum Syariah mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam hal iman, ibadah, akhlak, dan muamalah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, hukum mengacu pada konstitusinya sendiri.⁴⁴

Dalam *fiqh siyasah* konstitusi, kata "*dusturi*" juga digunakan. Pada mulanya itu menunjukkan seseorang yang memiliki kekuatan agama dan politik, kata *dusturi* tersebut berasal dari bahasa Persia. Perdebatan ketatanegaraan ini juga terkait dengan sumber dan aturan hukum negara, dan sumber material, sumber sejarah, sumber peraturan perundang-

⁴³ Darimis, "Rem-Bekas (Revolusi mental berbasis konseling spiritual teistik): Upaya membangun generasi berkarakter FAST (Fathonah, amanah, shiddiq, dan tabligh)", jurnal ta'dib . Vol. 18, 2015.

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif AL-Quran dan Sunnah alih Bahasa kathon suhadi, (Jakarta: Pusaka Al-kautsar. 2000).

undangan dan sumber penafsirannya.⁴⁵

Agar proyek konstitusional memiliki kekuatan hukum harus memiliki dasar publikasi masalah hukum merupakan bagian dari *fiqh siyasah dusturiyyah*. *Fiqh dusturiyyah* terbagi menjadi:

1. Bidang kebijakan administrasi, termasuk urusan administrasi dan pribadi
2. *Ranah Siyasah Qadla'iyah*, termasuk masalah hukum.
3. Bidang *Siyasah Tanfidziyah* mencakup masalah *Wizarah, Waliy al-Ahad, Imamah, Bai'ah*, dan lain-lain
4. Bidang politik *Tasyri'iyah*, termasuk masalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, mewakili masalah masyarakat. Konstitusi, undang-undang, peraturan eksekutif, peraturan daerah, dan hubungan lainnya antara Muslim dan non-Muslim di suatu negara.⁴⁶

Fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara manusia dengan pemimpinnya sebagai penguasa konkrit di dalam suatu negara atau antar negara. *Fiqh siyasah* meliputi hukum tata negara, administrasi publik, hukum internasional dan hukum ekonomi. Mengenai bidang kajian *fiqh siyasah*, menurut Abdul Wahab Khalaf terbagi menjadi tiga bidang: *siyasah*

⁴⁵ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

⁴⁶ Aris Sukmono Hendri, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

dusturiyyah (pemerintahan), *fiqh siyasah* (ekonomi), *siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional) Salah satu kajian *fiqh siyasah* adalah *fiqh siyasah maliyah*. Dalam *siyasah maliyah* mengatur hubungan antara tiga faktor, yaitu manusia, harta dan pemerintah.⁴⁷

C. Tinjauan Konseptual

1. Perlindungan Lingkungan

Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses yang sistematis untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan, yang mencakup pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan hukum.

Keandalan bangunan gedung adalah kelengkapan kondisi suatu bangunan gedung dan fasilitasnya yang menjamin keselamatan, fungsi dan kenyamanan bangunan gedung dan sekitarnya selama umur bangunan tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, keandalan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan harus dijamin saat membangun bangunan gedung yang fungsional dan terencana yang baik, serasi dan serasi dengan lingkungannya. Kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan persyaratan fungsional yang ditetapkan disebut

⁴⁷ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif *Siyasah Idariyyah*", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

keandalan bangunan. Keandalan bangunan adalah ukuran bagaimana suatu bangunan diuji secara teknis untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁸

Pasal 43 Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

“Persyaratan keselamatan bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir”.

Pasal 48 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

“Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan”.

Pasal 57 Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

“Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan”.

Pasal 62 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

“Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan Gedung”.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

⁴⁹ Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan gedung.

2. Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan bangunan gedung adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, memperkecil, memperluas, dan/atau memelihara bangunan gedung sesuai dengan standar bangunan gedung.

Adapun dasar hukum untuk persetujuan konstruksi gedung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3318);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3838);


20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan titik tolak untuk penalaran penelitian, dan asumsi dasarnya diterima oleh peneliti. Kerangka pikir adalah tumpuan atau landasan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Peneliti sebaiknya melakukan berbagai aktivitas sebelum menentukan kerangka berpikir antara lain seperti membaca buku dan literatur yang relevan dan mendengarkan banyak pesan yang mendukung abstraksi dalam perbendaharaannya. Oleh karena itu, pemikiran yang baik perlu didukung oleh studi sastra untuk memperkuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian.⁵⁰

Penulis telah membuat kerangka sistematis yang dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan mengukur pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini. Yaitu untuk menguji Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

⁵⁰ Eko Murdiyanto, “Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)” (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran~..., 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba menjelaskan berdasarkan fakta yang terjadi dan menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan perdebatan yang sedang dibahas. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai objek penelitian, meringkas dan mencoba menampilkan realitas tersebut sebagai ciri, esensi, karakter, model atau tanda dari keadaan atau peristiwa tertentu.⁵¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif serta mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkap dan memahami kebenaran atas objek tersebut.⁵²

⁵¹ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, vol. 2 (Kencana, 2007).

⁵² Dirga Achmad dan Ali Imran Nasution, "Konsep Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Indonesia Maju* 2, no. 1 (2022).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan fakta dan menggunakannya sebagai data penelitian. Selanjutnya, masalah ditangani dengan menganalisis data penelitian.⁵³ Metode yuridis empiris digunakan untuk menilai efektivitas penerapan aturan dan hukum.⁵⁴

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis telah melangsungkan penelitian selama satu bulan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah bangunan wisata di Kecamatan Mattiro Sompe dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

⁵³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

⁵⁴ Dillah Suratman-H Philips, "Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum," *Alfabeta, Bandung*, 2013.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada eksistensi perlindungan lingkungan dalam persetujuan bangunan gedung wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan karena bahannya berasal dari lapangan dimana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang dibangun dari informasi yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data berasal dalam kaitannya dengan sumber pengumpulan data atau dari mana data biasanya berasal dari penelitian yang dimana dapat diidentifikasi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian data yang benar harus tersedia, karena data yang salah juga menyebabkan informasi yang salah. Penelitian juga mengandung data, yaitu tanpa data tidak ada data penelitian.⁵⁶

⁵⁵ Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian." Jakarta: Rineka Cipta 2006.

⁵⁶ Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed Baru 7," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti disebut data primer. Peneliti mengumpulkan data awal melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi-instansi terkait guna menganalisis mengenai eksistensi perlindungan lingkungan dalam persetujuan bangunan gedung wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Menurut Husein Umar, data primer adalah informasi yang berasal dari individu atau sumber perseorangan, seperti hasil wawancara atau survei yang dilakukan secara teratur oleh penyidik selama penyidikan kasus.⁵⁷

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo, data primer adalah informasi penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Contohnya seperti tanggapan dari kelompok tokus, kuesioner, dan data panel yang dikumpulkan oleh peneliti atau diwawancarai dengan sumber data.⁵⁸

⁵⁷ Husein Umar, "Metode Penelitian Kualitatif." Alfabeta, Jakarta 2003.

⁵⁸ Nur Sultan Iskandar Fadli, "Analisis Metode Balance Scorecard Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Pada PT. Tunas Baru Sulawesi di Makassar." Accounting Journal 1.4 2020.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui proses penelusuran berbagai kepustakaan, dokumen, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian dikenal sebagai data sekunder.⁵⁹

Menurut Husein Umar, Data primer yang diolah oleh pengumpul data primer atau pihak lain, dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Istilah "data sekunder" mengacu pada jenis data ini.⁶⁰

Sedangkan menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang peneliti terima (diterima dan disimpan oleh pihak lain) secara tidak langsung melalui media, dan contoh datanya adalah dokumen perusahaan atau daftar hadir. Penggajian, laporan pendapatan perusahaan, laporan pemerintah, data majalah dan banyak lagi.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan mencakup:

- 1) Hukum Primer, terdiri dari:

⁵⁹ Klas I I B Mamuju Dan A Suci Febrianti Mansyur, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara," n.d.

⁶⁰ Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed Baru 7," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Peraturan dengan ketentuan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perintah menteri atau peraturan daerah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan hukum sekunder atau primer.

3) Hukum Sekunder

Bahan yang memaparkan tentang hukum primer yang terdiri dari literatur, jurnal dan temuan/penelitian sebelumnya.⁶¹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian dan juga untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi penulis. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan "teknik pengumpulan data", yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat berikut:

1. Pengamatan

Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang mengamati keadaan dan tingkah laku suatu objek yang diminati dengan catatan-catatan yang dilampirkan.

⁶¹ Nur Sultan Iskandar Fadli, "Analisis Metode Balance Scorecard Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Pada PT. Tunas Baru Sulawesi di Makassar." *Accounting Journal* 1.4 2020.

Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut. Dengan mengamati suatu fenomena yang masih berkembang, hal ini menjadi suatu bantuan bagi peneliti dalam menggambarkan urutan pengamatan lebih terstruktur.⁶²

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang ditujukan pada masalah tertentu, proses penjelasan verbal di mana dua orang bertemu secara fisik.⁶³ Pengunjung atau masyarakat sekitar bangunan wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang serta *front office* bagian seksi pelayanan merupakan narasumber atau informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara lisan dengan informan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan penelaahan literatur tentang masalah yang diteliti berupa literatur, peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, situs web, disurvei dan diorganisir/dikategorikan untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan, yang diperoleh dari berbagai

⁶² Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial.)" At-Taquaddum 8.1 2017.

⁶³ Lexy J Moleong, "Metode penelitian kualitatif" (Bandung: remaja rosdakarya, 2007).

sumber informasi pengunjung atau masyarakat sekitar bangunan wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian *front office* seksi pelayanan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang membedakan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi sebenarnya dari subjek penelitian, sehingga dapat diperhatikan keabsahan informasi yang disajikan.⁶⁴

Dalam melakukan penelitian kualitatif, Peneliti harus berusaha mendapatkan informasi yang benar, oleh karena itu, setelah mengumpulkan data, peneliti harus menguji keabsahan data untuk memastikan bahwa itu tidak salah.⁶⁵

1. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Penelitian kualitatif dianggap reliabel ketika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pemeriksaan keandalan oleh penyelidik audit dari seluruh proses penelitian oleh peninjau atau pembimbing.⁶⁶

2. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

⁶⁴ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁶⁵ Dr Sugiyono, “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013.

⁶⁶ Sugiyono, “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.”

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dianggap dapat dipercaya atau kredibel jika ada kesamaan antara apa yang sebenarnya terjadi pada yang disurvei dengan apa yang dilaporkan oleh panitia.⁶⁷

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model kualitatif.⁶⁸

Dalam pengelolaan datanya, penulis menggunakan metode kualitatif yang mengkaji aspek-aspek topik penelitian. Setelah itu, informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis secara deskriptif dalam memahami informasi tersebut. Pada prinsipnya, analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung setelah mengunjungi tempat penelitian.⁶⁹

Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis yang dibuat dari data tersebut kemudian diubah menjadi analisis tertulis. Analisis data terjadi seiring dengan proses pengumpulan data; ini adalah proses menyederhanakan

⁶⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).

⁶⁸ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, "Penggunaan Media Sosial Line Messenger Dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Integreatif Pada Anggota Komunitas Yicam Samarinda," 2019.

⁶⁹ Nanang Martono, *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (sampel halaman gratis). Raja Grafindo Persada, 2010.

data menjadi format yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Proses analisis ini sangat panjang.⁷⁰

Catatan lapangan direkam dan di ringkas dari data wawancara. Model ini terdiri dari tiga bagian analisis:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, Reduksi data berarti memilih dan meringkas yang paling penting dan fokus pada hal yang hakiki dan mencari tema dan pola. Singkatnya, peneliti dapat meringkas data untuk memilih dan fokus pada bagian-bagian kunci untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan jarak jauh yang menggunakan *video call* sebagai media komunikasi.⁷¹

Reduksi data berarti meringkas, memilih sesuatu yang paling penting, mendasarkan pada hal yang paling penting, mencari pokok pikiran dan pola, dan reduksi data membagikan gambaran yang lebih jelas. Jumlah informasi yang diperoleh dari lapangan sangat banyak dan harus dicatat dengan cermat dan detail. Perangkat elektronik seperti komputer dapat mendukung reduksi data dengan memberikan aspek-aspek tertentu.⁷²

2. Model Data/Penyajian Data

⁷⁰ Hengki Wijaya, Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

⁷¹ Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R\&D."

⁷² Burhan Bungin, "A. Jenis Penelitian," *Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam Pada Swalayan Indo PN Kecamatan Tebing Kabupaten*, n.d.

Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Teks deskriptif paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif.⁷³

Representasi data adalah cara mengatur informasi dalam suatu organisasi untuk menarik kesimpulan atau menyarankan tindakan. Representasi ini membantu mengatur data dengan lebih baik, menyusunnya menjadi model relasional, dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami.⁷⁴

Teks umumnya tidak terstruktur, tersebar, dan terpecah-pecah. Dalam situasi seperti ini, peneliti mudah melakukan kesalahan atau bertindak ceroboh, sehingga mereka dapat menarik kesimpulan yang tidak berdasar dan memihak. Kecenderungan kognitif adalah menyederhanakan informasi kompleks menjadi beberapa bentuk yang mudah dipahami atau kognitifnya.⁷⁵

Untuk melanjutkan ke tingkat analisis berikutnya, penulis dapat memberikan gambaran umum di bagian kesimpulan. Pembuatan dan penggunaan model tidak terpisah dari analisis, seperti halnya reduksi data. Aktivitas analisis mencakup penciptaan baris dan kolom matriks

⁷³ Prof Dr Sugiyono, "Statistika untuk penelitian," *Bandung: CV. Alfabeta* 21 (2006).

⁷⁴ Memahami Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi," *Bandung: Alfabeta*, 2012.

⁷⁵ Patilima Hamid, "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," *Cv Alfabeta, Bandung*, 2011.

untuk data kualitatif dan menentukan data mana yang akan dimasukkan dalam format yang sama ke dalam sel mana.⁷⁶

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari periode penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan. Pada bagian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul dari wawancara dan observasi, dan data tersebut menjadi penelitian untuk memecahkan masalah yang ada.⁷⁷

Pada komponen terakhir yaitu pengujian dan penarikan kesimpulan, peneliti pada hakikatnya menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan model dan/atau tren data yang ada saat menyajikan informasi yang diberikan. Kesimpulan mungkin telah ditarik pada awalnya, tetapi kesimpulan akhir tidak dapat diungkapkan dengan benar sampai peneliti telah menganalisis semua data. Peneliti belum mengkonfirmasi kesimpulan yang dibuat dalam hal ini untuk sampai pada kesimpulan final berupa pernyataan ilmiah tentang fenomena atau kenyataan yang diteliti.⁷⁸

⁷⁶ Analisis Data Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

⁷⁷ P Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," CV. Alfabeta, Bandung, 2008.

⁷⁸ Ph D Pawito, "Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: PT," Lks Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Lingkungan Dalam Pengurusan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Manusia membutuhkan tanah, air dan udara sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, kita harus memahami bahwa sumber daya alam yang kita butuhkan dalam banyak hal terbatas; sumber daya alam tertentu juga memiliki keterbatasan waktu dan ruang. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan bijaksana. Ada hubungan yang erat antara lingkungan dan manusia. Manusia dapat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.⁷⁹

Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk sumber daya alam di dalamnya. Keberadaan sumber daya lainnya dan sumber daya alam, tanah, air menentukan perilaku sehari-hari masyarakat. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa udara dan air, dan beberapa aktivitas manusia telah berdampak

⁷⁹ Akhirul et al, “Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya.” Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan 3.1 2020.

serius terhadap ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan. Aktivitas manusia menyebabkan kerusakan besar pada sumber daya alam.⁸⁰

Penggunaan sumber daya alam menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tahan lingkungan. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindari melalui pemanfaatan sumber daya alam.⁸¹

Upaya untuk mengendalikan kegiatan setiap orang, terutama pembangunan, yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dikenal sebagai pengendalian dampak lingkungan. Dampak dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu bisnis atau kegiatan disebut dampak lingkungan. Untuk memastikan bahwa lingkungan hidup Indonesia terus memberikan sumber penghidupan bagi orang Indonesia dan makhluk hidup lainnya, bangsa, pemerintah, dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan berkelanjutan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup.⁸²

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 menetapkan bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dan

⁸⁰ Sulaeman Adhyatma, Yani Pujiwati, Dan Maret Priyanta, "Implikasi Perubahan Peruntukan Prasarana Dan Sarana Terhadap Pemilik Rumah Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan The Implication Of Change In The Allocation Of Infrastructure And Facilities To Homeowners In Realizing Sustainable Environment," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018).

⁸¹ Muhammad Akib, "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Media Hukum* 2012.

⁸² Nirlita Pertiwi, "Prodiding Seminar Nasional Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup." Aplikasi Kajian Multidisiplin Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Era." 5.0 2020.

penghidupan masyarakat, pemeliharaan bangunan gedung harus dilakukan untuk mewujudkan bangunan yang andal, percaya diri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.⁸³

Struktur fisik yang dibangun untuk tujuan konstruksi dan berhubungan dengan tempat tinggalnya disebut sebagai bangunan gedung. Bangunan ini sebagian atau seluruhnya terletak di atas tanah dan/atau air, dan/atau di atas tanah dan/atau air yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, seperti perumahan atau penginapan, perdagangan, kegiatan sosial, budaya, atau tujuan lainnya.⁸⁴

Adapun wawancara yang dilakukan oleh *front office* bagian Seksi Pelayanan yaitu ibu Sri Agusmawati menjelaskan:

Terdapat beberapa langkah atau prosedur dalam pengurusan pemberian persetujuan bangunan gedung wisata Pemohon dalam mengurus persetujuan bangunan gedung diwajibkan untuk taat akan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun prosedur dalam mengurus persetujuan bangunan gedung yang pertama, pemohon harus mengambil formulir permohonan persetujuan bangunan gedung di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan melengkapinya kemudian dibawa ke Dinas Pekerjaan Umum untuk memeriksa berkas-berkas yang terdapat dalam formulir permohonan persetujuan bangunan gedung jika terdapat berkas yang tidak lengkap maka pemohon diminta melengkapi berkas.

Perencanaan teknis benagunan dibutuhkan dokumen yaitu dibuat oleh pihak ketiga/arsitek yang harus mempunyai sertifikat SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) dan harus terdaftar di database persetujuan bangunan

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

⁸⁴ Udjianto Pawitro, "Prinsip-Prinsip "Kearifan Lokal" Dan Kemandirian "Berhuni" Pada Arsitektur Rumah Tinggal "Suku Sasak" di Lombok Barat." Simposium Nasional Rapi X Ft Ums. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011.

gedung. Dan jika terdapat arsitek yang mempunyai SKA tetapi tidak terdaftar di database persetujuan bangunan gedung itu tidak dapat diterima jadi harus terdaftar di database terlebih dahulu setelah selesai kemudian dibayar dan diproses di Dinas Pekerjaan Umum.

Setelahnya terdapat beberapa langkah di Dinas Pekerjaan Umum mulai dari operator, Kepala Dinas dan Kadis. Jika semua telah selesai di Dinas Pekerjaan Umum kemudian dilanjutkan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di user PTSP juga terdapat 3 user yaitu operator, Kepala Dinas dan kadis. Kemudian menghubungi pemohon tersebut untuk melakukan pembayaran jadi dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri sudah ada nota hitung yang dirincikan biayanya kemudian dibawa ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah biayanya disetor di bank BPD yang disediakan di PTSP atau tergantung dari pemohon sendiri apakah ingin di transfer atau langsung datang.

Setelah melakukan pembayaran kemudian dibuatkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) yang kemudian menjadi bukti pembayaran yang akan diupload ke sistem dan verifikasi di kepala bidang dan kadis kemudian bisa dicetak.

Jadi segala persyaratan dan aturan sudah terpenuhi maka keluarlah surat persetujuan bangunan gedung lalu bisa membangun, ketika selesai pembangunan kemudian terdapat SLF (Sertifikat Layak Fungsi) untuk memastikan apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh *front office* bagian seksi pelayanan bahwa dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung terdapat tahap-tahap yang harus dilalui pemohon, untuk melalui tahap demi tahap jelas akan membutuhkan waktu beberapa hari. Dalam tahap-tahapan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan atau penerbitan persetujuan bangunan gedung tersebut.

⁸⁵ Sri Agusmawati, *Front office* bagian Seksi Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 di Pinrang.

Dalam kaitannya pemerintahan daerah berkepentingan terhadap persetujuan bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak timbul kekacauan terhadap bangunan tersebut karena pemerintah daerah mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan proses penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugas negara dengan cara yang tidak mengarah pada terbentuknya masyarakat yang majemuk dan multikultural ketika tugas publiknya mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Secara umum, urusan publik merupakan pelayanan dasar publik. Misalnya lingkungan dan pembangunan.⁸⁶

Fungsi bangunan adalah untuk menyimpan segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan. Kegiatan ini terkait dengan pemerintah daerah sebagai "agen pembangunan", "agen perubahan", dan "agen peraturan".⁸⁷

B. Penerapan Mekanisme Hukum Terhadap Perizinan Pembangunan Wisata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.

Penegakan hukum merupakan implementasi nyata dari konsep keadilan dan kebenaran, implementasi hukum positif dalam praktek negara

⁸⁶ Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Bumi Aksara, 2017.

⁸⁷ Nining Suningrat, "Aspek Hukum Perizinan di Bidang Bangunan." Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon 12.3 2014.

hukum. Jika lembaga penegak hukum suatu negara bekerja dengan baik, dan masyarakat mampu mempertahankannya dengan baik, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat itu sendiri dapat memiliki rasa keadilan dan kebenaran.⁸⁸

Sarana penegakan hukum dalam hukum administrasi terdiri dari: (1) pengawasan yaitu tindakan preventif yang dilakukan instansi pemerintah untuk menegakkan kepatuhan masyarakat, (2) pengenaan sanksi merupakan tindakan represif yang dilakukan instansi pemerintah untuk menegakkan kepatuhan masyarakat menurut ten Berge, sebagaimana dikutip oleh M.Hadjo.⁸⁹

Secara bahasa, kalimat pengawasan dikenal dengan sebutan *controlling, correcting, appraising, correcting*, maupun kontrol. Kata “pengawasan” bersumber dari kata “awas”, yang memiliki makna “penjagaan”. Menurut George R. Terry mengartikan kata pengawasan dengan “menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana”.⁹⁰

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pinrang adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk

⁸⁸ Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 2017.

⁸⁹ Sukitman Asgar dan Sahrestia Kartianti, “Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara),” *Wajah Hukum* 2022.

⁹⁰ Ni'matul Huda, *Pengawasan pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah* (FH UII Press, 2007).

memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan benar dan mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan dan apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan untuk menemukan penyimpangan atau kendala yang ditemukan.

Salah satu tujuan pengawasan adalah untuk mengamati peristiwa yang terjadi saat ini dan membandingkannya dengan peristiwa yang seharusnya terjadi. Tujuan utama pemantauan adalah untuk mengetahui apa yang salah untuk memperbaikinya di masa mendatang. Tujuan lain adalah untuk mengatur semua kegiatan implementasi proyek sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan maksimal. Tujuannya adalah untuk segera melaporkan setiap penyimpangan atau hambatan kepada pengelola/*responden* kegiatan atau kegiatan terkait, sehingga tindakan perbaikan yang diperlukan dapat dimulai. Kontrol tidak muncul untuk menemukan kesalahan atau mengidentifikasi siapa yang salah.⁹¹

Peraturan yang mengatur pengelolaan bangunan gedung telah menetapkan hukuman untuk tindakan yang bertentangan dengan pembuatan bangunan. Oleh karena itu, izin mendirikan bangunan yang diterbitkan tentunya akan menimbulkan konsekuensi ketidakpatuhan, salah satu ketidakpatuhan tersebut adalah bangunan yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan bangunan gedung, antara lain:

Pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur:

⁹¹ Muhammad Anas, Alat peraga dan media pembelajaran, 2014.

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I dikenai sanksi administratif.”⁹²

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur:

“Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”⁹³

Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 mengatur tentang konstruksi gedung:

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. Pencabutan IMB gedung;
 - f. Pembekuan IMB gedung;
 - g. Perintah pembongkaran bangunan gedung;
 - h. Pencabutan SLF bangunan gedung; atau
 - i. Pembekuan SLF bangunan gedung.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat dengan pengenaan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

⁹² Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁹³ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.⁹⁴

Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.⁹⁵

Adapun wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu ibu Wati berpendapat bahwa:

Menurut saya, Wisata pinggir sawah sangat menarik untuk dikunjungi karena terdapat kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengunjung tetapi saran saya untuk kedepannya dapat dikembangkan melalui sarana dan prasarana seperti tidak adanya lahan parkir untuk pengunjung sehingga tidak aman apalagi lokasinya berada di pinggir jalan raya.⁹⁶

Adapun wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Bapak Mohammad Alfian Ishaqy berpendapat bahwa:

Menurut saya, bangunan tersebut bisa-bisa saja dibangun di lokasi tersebut kecuali struktur material bangunannya aman dan tahan apabila terjadi bencana alam yang sering terjadi seperti angin kencang dan hujan deras. Terlebih lagi tempat wisata tersebut seringkali mengadakan lomba-lomba yang mengundang banyak kalangan dari berbagai daerah yang mengharuskan tempat tersebut harus lebih

⁹⁴ Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

⁹⁵ Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹⁶ Wati, Masyarakat di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Pinrang.

diperhatikan agar dapat memberikan keamanan bagi pengunjung terlebih lagi bagi pengguna bangunan.⁹⁷

Adapun wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Mutmainnah berpendapat bahwa:

Menurut saya, Wisata Pinggir Sawah sangat menarik bagi masyarakat desa dan pengunjung dari berbagai daerah tetapi bangunan tersebut dibangun di atas sawah yang masih berfungsi sehingga dapat membahayakan pengunjung karena tanahnya masih lunak sehingga membuat bangunan tersebut tidak aman.⁹⁸

Hasil wawancara di atas mengkonfirmasi informasi dari masyarakat maupun pengunjung bahwa bangunan wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Hujan deras dan angin kencang yang telah terjadi yang mengakibatkan bangunan tersebut rusak dan semakin lama semakin rapuh yang dapat membuat bangunan tersebut kurang kokoh sehingga membahayakan pengunjung. Peristiwa bencana alam ini menjadi peringatan bagi manusia agar senantiasa merawat lingkungannya dengan baik dan bijaksana.⁹⁹

Sebagai sistem hukum Islam, fiqh dapat memberikan kepastian bagi orang-orang yang meyakini. Dengan kepastian ini, masyarakat tidak ragu

⁹⁷ Mohammad Alfian Ishaqy, Masyarakat di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Pinrang.

⁹⁸ Mutmainnah, Masyarakat di Soroee Kecamatan Lanrisang, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2022 di Pinrang.

⁹⁹ I Ketut Sudarsana, "Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2.1 2017.

lagi bahwa isu lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pendekatan fiqh lingkungan sangat penting dalam membahas masalah lingkungan hidup. Pendekatan ini memberikan dorongan yang kuat bagi umat Islam, khususnya untuk menawarkan alternatif dunia yang lebih baik.¹⁰⁰

Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antara unsur-unsur lingkungan bergantung dalam usaha manusia. Manusia merupakan faktor lingkungan yang dominan mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Namun dalam aktivitasnya, seringkali manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan.¹⁰¹

Dalam kaitannya karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, oleh karena itu untuk mengatur kehidupan bernegara, tingkah laku pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat maka disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur segala tindakan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam

¹⁰⁰ Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan lingkungan hidup." Jurnal Pendidikan Islam 4.2 2015.

¹⁰¹ Muhammad Gufron, "Fikih Lingkungan." Al-Ulum 10.1 2010.

berbangsa dan bernegara maka jika terdapat bangunan yang tidak memenuhi persyaratan harus diberikan sanksi yang berlaku.

C. Perspektif *Siyasah Idariyah* Terhadap Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Pada dasarnya *siyasah idariyah* secara umum mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur. Sedangkan dalam pengertian lain manajemen adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan alasan-alasan rasional tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam Islam. *Siyasah idariyyah* merupakan bagian dari syariah yang berkaitan dengan administrasi public dan memerlukan tata kelola pemerintahan yang teratur, serta mengukur keunggulan pelayanan.¹⁰²

Salah satu ciri penting cara menjalankan Rasul adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani urusan administrasi. Dalam *siyasah idariyah*, pengukuran kualitas suatu layanan dapat diperoleh dari manfaat sebenarnya dari layanan itu sendiri.¹⁰³

Dalam hal ini penulis mengkhususkan diri pada kajian *siyasah idariyah*, yaitu lingkup administrasi negara. Masdar (*infinitif*) dari kata *Adara ash-say'a yudiruhu idara* adalah *idariyyah*, yang berarti mengatur atau mengarahkan. Dalam *siyasah idariyah*, kualitas pelayanan dapat dinilai

¹⁰² Sukarni, *Fikih lingkungan hidup perspektif ulama Kalimantan Selatan* (Kementerian Agama RI, 2011).

¹⁰³ Savira Magda Dewanti, "Tinjauan Maqasid al-Shari'ah Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

berdasarkan maknanya. Untuk mencapai kesempurnaan dalam penyampaian pelayanan administrasi, ada dua indikator: pelayanan yang cepat dan penanganan profesional.¹⁰⁴

Menurut Qadir Gassing, ada tiga alasan mengapa *fiqh al-Bī'ah* harus dikembangkan. Pertama, banyak ayat dan hadits yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, mereka belum dikumpulkan dan disusun sehingga menjadi hukum, moral, dan etika *syar'i* yang dapat digunakan oleh umat Islam dan orang lain di seluruh dunia dalam berperilaku terhadap lingkungannya. Kedua, krisis lingkungan yang telah terjadi selama tiga puluh tahun terakhir harus diperkuat. Jika krisis tidak ditangani, sumber daya bumi akan habis dan kehidupan akan musnah. Ketiga, langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan masalah lingkungan, seperti penciptaan lembaga dan regulasi yang menangani masalah lingkungan, belum berhasil memperlambat kerusakan lingkungan. Ini terutama berlaku untuk legislasi lingkungan.¹⁰⁵

Oleh karena itu, konsep *fiqh al-Bī'ah* harus dikembangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan krisis lingkungan sehingga dapat dijadikan acuan, karena *fiqh al-Bī'ah* diarahkan pada

¹⁰⁴ Achmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerapakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif *Siyasah Idariyyah*", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017).

¹⁰⁵ Qadir Gassing dan A Qadir, "Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Takfili Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN/UIN Alauddin Makassar* 28 (2005).

keseimbangan antara kondisi lingkungan dan etika dalam kepemimpinan dan kontrol penggunaan lingkungan.¹⁰⁶

Kondisi inilah yang diceritakan dalam al-Qur'an sebagai penyebab krisisnya lingkungan dari ulah manusia yang egoisme dan egosentrisme. Allah SWT menegaskan kembali di dalam firman-Nya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْيَحْرُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
يَسْرِجُونَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

Terjemahannya:

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. (Q.S al-Rum 41).¹⁰⁷

Di wilayah Kabupaten Pinrang kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian melalui pengembangan kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan akan mampu menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas (multiplier effect). Salah satu potensi yang paling menonjol dari Wisata di Kecamatan Mattiro Sompe adalah wisata kulinernya. Pembangunan kepariwisataan haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dibutuhkan persepsi dan

¹⁰⁶ M Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-Bī’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010).

¹⁰⁷ Muflikhatul Khoiroh, “Hermeneutika sebagai metoda interpretasi teks Al Quran,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 2, (2012).

strategi pengembangan pariwisata agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Terdapat 5 tempat wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang diantaranya Teras Pantai Ujung Tape, Pantai Harapan Ammani, Pantai Dewata Wakka, Sinobe, dan Wisata Pinggir Sawah. Wisata Pinggir Sawah tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, Wisata Pinggir Sawah terletak diatas persawahan sehingga pengunjung dimanjakan dengan alam persawahan yang ada di Desa Lisse Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dan juga terdapat gazebo-gazebo yang disediakan untuk menyantap hidangan seperti bebek palekko, dan berbagai makanan seafood lainnya, Wisata Pinggir Sawah juga seringkali ditempati untuk melakukan perlombaan layang-layangan.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh pemilik bangunan Wisata Pinggir Sawah yaitu bapak Tahir menjelaskan:

Penyebab tidak adanya persetujuan bangunan pada Wisata Pinggir Sawah dikarenakan masalah lokasi dan teknis bangunannya karena harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sedangkan Wisata Pinggir Sawah dibangun diatas tanah sawah yang masih berfungsi yang sudah pasti lunak sehingga dibutuhkan perencanaan pondasi yang lebih baik dan kekokohan struktur yang tahan terhadap penurunan bangunan yang tidak merata sehingga butuh waktu untuk memadatkan kembali tanah agar tidak lunak, sedangkan kami terkendala pada biaya untuk memadatkan lokasi tersebut karena sangat luas sehingga menyalahi persyaratan bangunan seperti bangunan yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Tahir, Pemilik Bangunan Wisata Pinggir Sawah, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2023 di Lisse.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pemilik Wisata Pinggir Sawah bahwa tidak memiliki persetujuan bangunan gedung dikarenakan oleh masalah keandalan teknis bangunannya yang tidak memenuhi persyaratan.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh *front office* bagian seksi pelayanan yaitu ibu Sri Agusmawati menjelaskan:

Untuk memastikan bahwa tidak ada masalah di lapangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak menerima laporan dari Dinas Pekerjaan Umum tentang adanya bangunan yang tidak memenuhi persyaratan.

Kemudian beliau menambahkan:

Adapun kendala-kendala yang dihadapi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Pertama, terkendala pada biaya yaitu terdapat pemohon yang sudah diproses kemudian tinggal dicetak dan di upload di sistem tetapi tidak mampu membayar biaya retribusi, kontribusi hanya membayar biaya gambar/arsitek yang termasuk dikasda menda.

Kedua, pemohon berfikir proses persetujuan bangunan gedung ini cepat selesai hanya dengan memasukkan formulir setelahnya langsung bisa selesai, padahal harus melalui proses yang panjang dalam melakukan pembangunan mulai dari gambar arsitek, turun untuk survei langsung ke lapangan untuk mencari tahu apakah memang lokasinya sesuai dengan peruntukannya atau pantaskah didirikan bangunan di lokasi tersebut.

Selanjutnya beliau menambahkan:

Adapun cara mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan melalui pendekatan persuasif menjelaskan dengan baik karena setiap orang beda-beda ada yang bisa menerima dan ada juga yang tidak bisa menerima, dan biasanya langsung dipertemukan dengan arsiteknya agar tidak terdapat kekhawatiran seperti pembayaran tambahan dan lain-lain selain itu untuk mencegah kesalahpahaman atau

miskomunikasi serta lebih memudahkan untuk menjelaskannya seperti apa.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh *front office* bagian seksi pelayanan bahwa tidak terdapat laporan dari Dinas Pekerjaan Umum mengenai bangunan gedung wisata yang tidak sesuai dengan persyaratan di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Seharusnya pemerintah yang baik harus lebih meningkatkan pelayanan agar mampu mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik serta pengawasan harus lebih dioptimalkan.

Dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang peneliti mengambil *siyasah idariyah* yang artinya dalam membangun suatu bangunan harus melalui berbagai macam persyaratan dan tata cara untuk melakukan pendaftaran maka peran *siyasah idariyah* disini sangat dibutuhkan karena keseluruhan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk wisata demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan tentunya terlahir dari pemerintahan yang baik dan tegas.

¹⁰⁹ Sri Agusmawati, *Front office* bagian Seksi Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 di Pinrang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan lingkungan di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang boleh saja didirikan bangunan akan tetapi harus memenuhi persyaratan persetujuan bangunan gedung kemudian diurus di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan terdapat 2 tahap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum persetujuan bangunan gedung dikeluarkan dan pengawasan yang dilakukan setelah persetujuan bangunan gedung dikeluarkan, pengawasan sebelum persetujuan bangunan gedung dikeluarkan telah disetujui tetapi pengawasan setelah persetujuan bangunan gedung dikeluarkan bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan karena yang terjadi disini bangunan yang terkait dengan perlindungan lingkungan tidak selaras atau serasi karena bangunan tersebut tidak kokoh dan rapuh.
2. Penerapan mekanisme hukum terhadap perizinan pembangunan wisata yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat bangunan yang berdiri dengan kekuatan struktur bangunan yang mengkhawatirkan dan tidak

memenuhi persyaratan keandalan bangunan tetapi tidak diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

3. Perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap pemberian persetujuan bangunan gedung wisata di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, belum dilaksanakan sesuai dengan persyaratan karena pemilik bangunan wisata tidak memiliki persetujuan bangunan gedung tetapi tetap mendirikan bangunannya sehingga tidak memungkinkan dan akan membahayakan pengunjung karena bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratannya.

B. Saran

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus lebih meningkatkan pelayanannya agar mampu mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik serta pengawasan harus lebih dioptimalkan.
2. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Pinrang lebih fokus dan teliti dalam meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi administratif sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung yang bukan hanya dalam daerah perkotaan saja melainkan daerah terpencil sekalipun agar pembangunan di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang ini dapat maju dan berkembang dimasa yang akan datang.

3. Seharusnya pemilik bangunan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan bangunan gedung sebelum mendirikan bangunan dan harus melewati beberapa prosedur agar wisata tersebut bisa aman untuk ditempati dan juga pemerintah yang baik harus lebih meningkatkan pelayanan agar mampu mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik serta pengawasan harus lebih dioptimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhammad, Al-Qabthi. *Ushul al-Idariyyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah*, cetakan I, 2003).
- Achmad, Dirga, dan Ali Imran Nasution. “Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Maju* 2, no. 1 (2022).
- Adhyatma, Sulaeman, Yani Pujiwati, dan Maret Priyanta. “Implikasi Perubahan Peruntukan Prasarana Dan Sarana Terhadap Pemilik Rumah Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan The Implication Of Change In The Allocation Of Infrastructure And Facilities To Homeowners In Realizing Sustainable Environment.” *Bina Hukum Lingkungan* 2018.
- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.
- Akhirul, akhirul et al. “Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya.” *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 3.1 (2020).
- Akib, Muhammad. “Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).
- Al-Qardhawi Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif AL-Quran dan Sunnah alih Bahasa kathon suhadi*, (Jakarta: Pusaka Al-kautsar. 2000).
- Anas, Muhammad. *Alat peraga dan media pembelajaran*, 2014.
- Ardiwirawan, Bayu. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Magelang,” 2012.
- Arif, Solehan. “Manusia dan agama.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2.2 (2015).
- Aryani Laela. “Implementasi Good Governace di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif *Siyasah Idariyyah*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Asgar, Sukitman, dan Sahrestia Kartianti. “Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara).” *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly. “Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II,” 2006.
- Astomo, Putera. “Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum

- indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1.1 (2014).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Bungin, Burhan. “A. Jenis Penelitian.” *Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam Pada Swalayan Indo Pn Kecamatan Tebing Kabupaten*, n.d.
- . *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Vol. 2. Kencana, 2007.
- Darimis. “Rem-Bekas (Revolusi mental berbasis konseling spiritual teistik): Upaya membangun generasi berkarakter FAST (Fathonah, amanah, shiddiq, dan tabligh)”, *jurnal ta’dib* . Vol. 18, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi III cetakan II (Jakarta: Balai pusaka, 002), 847. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English Indonesia Dictionary*, cetakan XXV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003).
- Dewanti, Savira Magda. “Tinjauan Maqasid al-Shari’ah Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Dr, P. “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” *CV. Alfabeta, Bandung*, 2008.
- Eca, Novrihatin. *Analisis Fiqh Siyash tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden* (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Emzir, Analisis Data. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Fadhilah, Nur. “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar.” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2020.
- Fadli, Nur, Sultan Iskandar, and Tamsil. “Analisis Metode Balance Scorecard Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Pada PT. Tunas Baru Sulawesi di Makassar.” *Accounting Journal* 1.4 (2020).
- Fathoni, Abdurrahman. “Metodelogi Penelitian.” Jakarta: Rineka Cipta (2006).
- . “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian.” Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fuadi, Ahmad. “Esensi Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.” *Jurnal*

- Tarbiah 23.2 (2016).
- Gassing, Qadir, dan A Qadir. "Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Takfili Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN/UIN Alauddin Makassar* 28 (2005).
- Gautama, Sudargo. "Pengertian tentang negara hukum." (2003).
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Al-Ulum* 10.1 (2010).
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam diantara Ilmu Ekonomi dan Fikih Mualamalah: Analisis Problematika Epistemologis." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.2 (2019).
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003).
- . *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).
- Hamid, Patilima. "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi." *Cv Alfabeta, Bandung*, 2011.
- Haneef, Sayed Sikandar Shah. "Principles of environmental law in Islam." *Arab LQ* 17 (2002).
- Hendri, Aris Sukmono. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hidayat, Ara. "Pendidikan islam dan lingkungan hidup." *Jurnal Pendidikan Islam* 4.2 (2015).
- Hidayat, Eko. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia." *Asas* 8.2 (2016).
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial.)" *At-Taqaddum* 8.1 (2017).
- HS, Sunardi, dan Tri Purwanto. "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs." *Solo: Global*, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. FH UII Press, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika,


2021.

- Karianga, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media, 2017.
- Kartanegara, Mulyadi. *Menyelami lubuk tasawuf*. Erlangga, 2006.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press, 2020.
- Mamuju, Klas I I B, Dan A Suci Febrianti Mansyur. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara," n.d.
- Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Miles, Matthew B, dan A Michael Huberman. "Penggunaan Media Sosial Line Messenger Dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Integreatif Pada Anggota Komunitas Yicam Samarinda," 2019.
- Moenta, Andi Pangeran, dan Pradana Syafaat Anugrah. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018.
- Moleong, Lexy J. "Metode penelitian kualitatif." Bandung: remaja rosdakarya, 2007.
- Muabezi, Zaherman. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaats)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6:3 (2017).
- Mufidah, Rifqiya Hidayatul. "Diskursus Pemilihan Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5.1 (2016).
- Murdiyanto, Eko. "Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)." *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran~...*, 2020.
- Nawawi, Badruzzaman. "Perbandingan Hukum Tata Negara." (2020).
- Nawawi, Juanda. "Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik." *Makassar: CV. Menara Intan*, 2012.
- Noor, Fitriani. "Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip fiqh al-bi'ah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3.1 (2018).

- Nugraha, Lukman Salam, dan others. "Pengakuan Negara Kepada Kesatuan Masyarakat Adat Sendi Di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Juncto Undang--Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021.
- Nursiawati. "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang." Politeknik Stia Lan Makassar, 2018.
- Pawito, Ph D. "Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: PT." *Lks Pelangi Aksara Yogyakarta*, 2007.
- Pawitro, Udjiyanto. "Prinsip-Prinsip "Kearifan Lokal" Dan Kemandirian "Berhuni" Pada Arsitektur Rumah Tinggal "Suku Sasak" di Lombok Barat." Simposium Nasional Rapi X Ft Ums. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011).
- Pertiwi, Nurlita. "Prodiding Seminar Nasional Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup." Aplikasi Kajian Multidisiplin Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Era." 5.0 (2020).
- Philips, Dillah Suratman-H. "Metode Penelitian Hukum \& Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum." *Alfabeta, Bandung*, 2013.
- Prodjodikoro, Wirkono. "Perbuatan Mepawan Hukum." Jakarta: Sumur Bandung (2011).
- Rahayu, Ani Sri. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Bumi Aksara, 2017.
- Ryaas, Rasyid. "Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan." *PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta*, 2002.
- Rifa'i Achmad Fajar. "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerapakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif *Siyasah Idariyyah*", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017).
- Ristanti, Yulia Devi, and Eko Handoyo. "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 2.1 (2017).
- Rokhim, Abdul. "Pemilihan Umum dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia" *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 7.4 (2011).
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts*

- Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.1 (2017).
- Satriawan, M.iwan, dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*, 2018.
- Sudarsana, I.Ketut. “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2.1 (2017).
- Sugiyono, Dr. “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013.
- Sugiyono, Memahami. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi.” *Bandung: Alfabeta*, 2012.
- Sugiyono, Prof Dr. “Statistika untuk penelitian.” *Bandung: CV. Alfabeta* 21 (2006).
- Suningrat, Nining. “Aspek Hukum Perizinan di Bidang Bangunan.” *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 12.3 (2014).
- Sukarni. *Fikih lingkungan hidup perspektif ulama Kalimantan Selatan*. Kementerian Agama RI, 2011.
- Thamrin, Azlan. “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019).
- Ubaidillah, M Hasan. “*Fiqh al-Bīah* (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010).
- Umar, Husein. “Metode Penelitian Kualitatif.” Alfabeta, Jakarta (2003).
- . “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed Baru 7.” *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2014.
- . *Metode riset manajemen perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Utrecht, Ernst. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar, 1964.
- Yafie, Ali. “Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Penerbit: Yayasan Amanah.” Ufuk Press Jakarta, 2006.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wawancara *front office* bagian seksi pelayanan yaitu Sri Agusmawati.
- Wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Wati.
- Wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata Mohammad Alfian Ishaqy
- Wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Mutmainnah.
- Wawancara yang dilakukan oleh pemilik bangunan Wisata Pinggir Sawah yaitu Tahir.
- Wijaya, Hengki. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3646/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FATIRAH M. NUR
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 03 Oktober 2000
NIM : 18.2600.085
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LANGNGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EKSISTENSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG WISATA DI
KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

12 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0674/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-12-2022 atas nama FATIRAH M. NUR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1963/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 13-12-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0674/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 13-12-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : FATIRAH M. NUR
 4. Judul Penelitian : EKSISTENSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG WISATA DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : SEKSI PELAYANAN
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-06-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jend. Sukawati Nomor 40 Pinrang 91212 Telp (0421) 921 695

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 503/ 44 /DPMPTSP/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI YUNI RESLINY
NIP : 19730628 199401 2 001
Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : FATIRAH.M.NUR
Nomor Pokok : 18.2600.085
Jurusan : Hukum Tata Negara
Nama Lembaga : INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 19 Desember s/d 15 Januari 2023 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul : **EKSSISTENSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG WISATA DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Januari 2023

An. Kepala Dinas,
Kasubag Umum, Kepegawaian
dan Hukum



ANDI YUNI RESLINY
Pangkat : Penata Tk.I
Nip: 19730628 199401 2 001

Lampiran 1.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 9113 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : FATIRAH M.NUR
 NIM : 18.2600.085
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : EKSISTENSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
 DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 WISATA DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pinrang


1. Bagaimana prosedur dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan?
2. Apakah dengan adanya prosedur tersebut, pemberian Izin Mendirikan Bangunan menjadi lebih mudah, tepat, dan cepat?
3. Apa saja persyaratan teknis Bangunan Gedung dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan?
4. Apakah pemberian Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan dokumen perizinan/tanda bukti yang sah secara hukum?
5. Apakah ada kendala-kendala yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan?

6. Jika terdapat, kendala-kendala seperti apa saja yang sering dihadapi oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan?
7. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?
8. Bagaimana jika terdapat bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan tetapi tidak memenuhi syarat Bangunan Gedung.
9. Siapakah pihak yang bertanggungjawab atau berwenang dalam memberikan sanksi?
10. Apa saja sanksi yang diberikan apabila terjadi perbuatan yang melanggar dalam mendirikan bangunan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 19 Oktober 2022

Pembimbing Utama



(Dr. Rahmawati, M.Ag.)
NIP. 197609012006042001

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.)
NIP. 199305262019031008

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Agustawati, S.Kom., M.I.Kom
Alamat : Patoleang
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : ASN


Menerangkan bahwa :

Nama : Fatirah M.nur
Nim : 18.2600.085
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2022


Sri Agustawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WATI .
Alamat : LANGNGA
Umur : 35
Pekerjaan : IFT

Menerangkan bahwa :


Nama : Fatirah M.nur
Nim : 18.2600.085
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 20 Desember 2022


WATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD ALFIYAN ISHAQY S.pd
Alamat : LANENGA
Umur : 27
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa :

Nama : Fatirah M.nur
Nim : 18.2600.085
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 20 Desember 2022

MOH. ALFIYAN ISHAQY S.pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainnah
Alamat : Soroe
Umur : 17
Pekerjaan : Prajar


Menerangkan bahwa :

Nama : Fatirah M.nur
Nim : 18.2600.085
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 21 Desember 2022


MUTMAINNAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAHIR
Alamat : LISSE
Umur : 2 SEPTEMBER 1972
Pekerjaan : KADES


Menerangkan bahwa :

Nama : Fatirah M.nur
Nim : 18.2600.085
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 30 Agustus, 2022



DOKUMENTASI



Wawancara yang dilakukan oleh *front office* bagian seksi pelayanan yaitu Ibu Sri Agusmawati, wawancara ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022 di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

PAREPARE



Wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Ibu Wati, wawancara ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.



Wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Bapak Mohammad Alfian Ishaqy, wawancara ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

PAREPARE



Wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengunjung wisata yaitu Mutmainnah, wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 di Soroe Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

PAREPARE



Wawancara yang dilakukan oleh pemilik Wisata Pinggir Sawah yaitu Bapak Tahir, wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023 di Lisse Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.



BIODATA PENULIS



FATIRAH M.NUR Lahir di Langnga pada Tanggal 3 Oktober 2000 merupakan anak bungsu dari Bapak M.Nur dan Ibu Hj. Bunga. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 192 Langnga. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pinrang. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam yaitu di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara. Semasa perkuliahan banyak pengalaman yang penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen dan teman-teman penulis. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Pinrang. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2022 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Eksistensi Perlindungan Lingkungan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung Wisata Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.